

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran dalam mengatasi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah menerima pengaduan atas segala macam tindak kekerasan terhadap anak, kemudian melakukan pemeriksaan kepada saksi, korban maupun pelaku sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku kemudian menetapkan pasal atau UU yang telah dilanggar oleh si pelaku untuk nantinya bisa ditentukan hukuman yang akan diterima oleh si pelaku agar jera, kemudian setelah itu polisi berperan memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban dan untuk korban juga di berikan pendampingan agar dapat menghilangkan trauma akan kekerasan yang telah menyimpannya.
2. Hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah komunikasi terhadap korban, masalah bahasa sehari-hari yang digunakan tersangka, korban, dan saksi-saksi, masalah tenaga ahli/ psikiater di panyabungan kabupaten mandailing natal belum ada untuk korban kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang keterbelakangan mental, biaya visum repertum yang dirasakan sangat mahal, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, dan penyidikan terhadap kasus-kasus anak waktunya waktu yang diberikan sangat sedikit padahal pemberkasan kasus harus diserahkan secepatnya

sedangkan jumlah penyidik khusus nya penyidik anak sangat sedikit untuk melayan masyarakat.

B. Saran

Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka peneliti memberikan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian Polres Kabupaten Mandailing Natal agar lebih berperan aktif dalam mencegah pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
2. Sekiranya pihak Kepolisian terus-menerus melakukan sosialisasi agar memupuk kesadaran masyarakat atau keluarga dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
3. Diharapkan kepada masyarakat khususnya keluarga atau orang tua lebih menjaga buah hatinya agar terhindar dari pelecehan seksual dan memberikan pemahaman yang benar mengenai anggota tubuhnya.

